

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Launa dan Respati (2014) bahwa kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen sedangkan manajemen laba sebagai variabel dependen. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan obyek penelitian yaitu perusahaan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2013. Berdasarkan kriteria penentuan sampel terdapat 7 perusahaan yang memenuhi kriteria. Kriteria pertama yaitu perusahaan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009-2013. Kriteria kedua yaitu perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember selama periode 2009-2013. Kriteria ketiga yaitu perusahaan memiliki data mengenai kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba hal ini dikarenakan penerapan *corporate governance* pada perusahaan *real estate* masih rendah sehingga perlu

kesadaran bahwa penerapan *corporate governance* mempunyai pengaruh penting untuk keberlangsungan kinerja perusahaan dan sebagai bentuk tanggung jawab bagi pihak yang berkepentingan.

Penelitian Puspitasari, dkk (2019) bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran komite audit, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, *free cash flow*, dan *leverage* sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance*, *free cash flow*, dan *leverage* terhadap manajemen laba.

Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan menggunakan 14 perusahaan sebagai objek penelitian yang telah memenuhi kriteria. Kriteria pertama, perusahaan batu bara yang sudah *go public* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kriteria kedua, tersedia laporan keuangan perusahaan secara lengkap dengan tahun yang berakhir 31 Desember periode 2015-2017. Kriteria ketiga, perusahaan batu bara menggunakan mata uang rupiah untuk membuat laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran komite audit, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, *free cash flow*, dan *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba pada perusahaan batu bara yang listing di BEI sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba pada perusahaan batu bara yang listing di BEI.

Penelitian oleh Fatmawati (2018) bahwa mekanisme *Good Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit terhadap manajemen laba dengan *conditional revenue model*. Penelitian yang dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2011-2015 dengan menggunakan metode *purposive sampling* sebagai pengambilan sampel dan 60 perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian sehingga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba yang diukur dengan *absolute residual value* dari *conditional revenue model*.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba hal ini disebabkan karena jumlah dewan direksi yang optimal maupun yang tidak optimal belum mampu mengontrol manajer melakukan perilaku manajemen laba dan bahkan dapat menambah perilaku manajemen laba pada perusahaan manufaktur periode 2011-2015. Selain itu, dewan komisaris mempengaruhi manajer dalam melakukan praktik manajemen laba sedangkan komite audit dalam

suatu perusahaan tidak mempengaruhi manajer dalam melakukan praktik manajemen laba atau tidak.

Febrina, dkk (2018) bertujuan untuk menganalisis pengaruh *good corporate governance* yang terdiri dari dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional terhadap manajemen laba. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 22 perusahaan perbankan Indonesia yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis.

Penelitian ini menggunakan variabel independen yang meliputi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional sedangkan variabel dependen yaitu *earnings management* dengan menggunakan *modified jones model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba karena pengangkatan dewan komisaris independen oleh perusahaan digunakan untuk mengendalikan bisnis bukan menegakkan *Good Corporate Governance* di dalam perusahaan sedangkan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba hal ini dikarenakan semakin banyak saham yang dimiliki manajemen maka perilaku manajemen laba mengalami penurunan sehingga manajemen berusaha meningkatkan laba

perusahaan atas sahamnya dengan melakukan kinerja yang baik bukan perilaku manajemen laba dan kepemilikan institusional merupakan pemilik yang lebih fokus terhadap *current earning* atau laba tahun berjalan sehingga pihak manajemen melakukan tindakan yang dapat meningkatkan laba jangka pendek yaitu dengan melakukan manipulasi laba.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Keagenan

Suri dan Dewi (2018) hubungan keagenan yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontra antara pemegang saham atau pemilik (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*) yang mengelola perusahaan sehingga pemilik memberikan wewenang kepada manajemen dalam menjalankan perusahaan sekaligus dalam pengambilan keputusan. Teori keagenan berasumsi bahwa semua pihak bertindak untuk kepentingan diri sendiri maka muncul asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemegang saham sebagai *principal* ketika manajer lebih mengetahui informasi dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya dimana adanya kesenjangan informasi antara manajer dan pemilik perusahaan sehingga manajemen mempunyai peluang untuk memaksimalkan kepentingan dengan cara melakukan manajemen laba.

Konflik kepentingan antara agen dan *principal* kemungkinan terjadi karena agen tidak berbuat sesuai dengan kepentingan *principal* sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Contohnya manajer memiliki insentif dalam

meningkatkan kesejahteraan sendiri dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemegang saham dengan cara mengubah biaya masa depan ke periode sekarang atau sebaliknya pada laporan keuangan (Almalita, 2017). Perilaku manajemen laba dijelaskan pada teori agensi yaitu manajer sebagai agen berkewajiban memberikan informasi tentang kondisi perusahaan kepada pemilik, informasi yang diberikan berupa pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan perusahaan. Namun, manajer terkadang tidak menyampaikan informasi akuntansi yang menggambarkan keadaan perusahaan sebenarnya (Santoso, 2016). Oleh karena itu, teori keagenan menjelaskan tiga asumsi sifat manusia antara lain sebagai berikut :

1. Asumsi sifat manusia bahwa manusia cenderung mementingkan diri sendiri (*self-interest*).
2. Manusia memiliki batas daya pemikiran sehingga tidak berpikir panjang untuk masa yang akan datang (*bounded rationality*).
3. Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).

Berdasarkan ketiga asumsi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa setiap individu memiliki sifat mementingkan diri sendiri sehingga terjadi peningkatan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen (Lestari dan Murtanto, 2017).

Manajer sebagai agen dan pemilik sebagai *principal* adalah dua pihak yang memiliki tujuan berbeda dalam mengendalikan perusahaan terutama mengenai memaksimalkan kepuasan dan kepentingan dari hasil yang dicapai

melalui aktivitas usaha. Selain itu, konflik kepentingan antara *principal* dan agen masih terus terjadi sehingga manajer berusaha untuk melakukan upaya tertentu dalam menjaga keseimbangan kondisi perusahaan yaitu manajer melakukan *earnings management* atau manajemen laba melalui *income smoothing* atau perataan laba. Perilaku tersebut ditempuh melalui pemilihan prosedur akuntansi yang dinilai dapat membantu manajer dalam pengambilan keputusan dengan tujuan yang dicapai seperti mempermudah perusahaan dalam memperoleh pinjaman dengan persyaratan yang menguntungkan dan menarik minat investor (Bintara, 2018).

Praktik manajemen laba berhubungan dengan teori agensi yaitu bentuk hubungan keagenan yang tidak hanya berkaitan antara manajer dan pemegang saham (*shareholders*) tetapi juga hubungan yang berkaitan antara manajer dan pemberi pinjaman (*bondholders*). Permasalahan keagenan terjadi ketika *principal* tidak mempunyai akses untuk mengambil keputusan sehingga *principal* tidak mengetahui apakah keputusan yang diambil agen akan menentukan keberlangsungan perusahaan yang lebih baik di masa yang akan datang demi kepentingan perusahaan (Sochib, 2016;19).

Selain itu, terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan yaitu masing-masing pihak berusaha memenuhi kepentingan sendiri atau mempertahankan kelompoknya maka muncul perilaku manajemen laba yang dijelaskan pada teori agensi. Manajer sebagai agen mempunyai tanggung jawab untuk memaksimalkan perolehan keuntungan *principal* dengan memperoleh

kompensasi sesuai dengan kontrak yang telah disepakai oleh kedua belah pihak maka tanggung jawab manajer yang diberikan kepada perusahaan yaitu melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan dikarenakan laporan keuangan digunakan sebagai sistem dan sarana penyampaian informasi mengenai semua kondisi dan kinerja perusahaan termasuk dari segi keuangan (Sochib, 2016;22).

2.2.2. Good Corporate Governance

2.2.2.1. Definisi *Good Corporate Governance*

Menurut Giovani (2017) definisi *Good Corporate Governance* adalah sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka.

The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar kegiatan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan atau *stakeholder* (Lestari dan Murtanto, 2017).

Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai kumpulan yang berkaitan dengan hukum, peraturan, dan kaidah yang wajib dipenuhi sehingga mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan yang

berfungsi secara efisien dalam menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (Puspitasari, dkk., 2019).

Sochib (2016;25) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan tersebut menciptakan nilai tambah serta terwujudnya kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab. Konsep *Good Corporate Governance* yang mempunyai peran penting di dalam perusahaan yaitu pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan cara yang benar dan tepat pada waktunya serta perusahaan berkewajiban untuk melakukan pengungkapan secara kurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholders*.

Prabowo (2018;7) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif dengan berbagai elemen yang terdiri atas 6 elemen, antara lain sebagai berikut :

1. Fokus kepada *Board*
2. Hukum dan Peraturan sebagai alat untuk mengarahkan dan mengendalikan
3. Pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif-E3P
4. *Transparency, accountable, responsible, independent, dan fairness*- Tarif

5. Tujuan organisasi

6. *Strategic Control*

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan :

- a. Suatu struktur yang mengatur hubungan baik mengenai peran Dewan Komisaris, Direksi, RUPS dan para *stakeholder* lainnya.
- b. Suatu sistem check and balance yang mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang yaitu pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
- c. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerjanya.

Oleh karena itu, dengan adanya *Good Corporate Governance* bertujuan untuk menerapkan dan mengembangkan perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja perusahaan agar dapat memenuhi kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut.

2.2.2.2. Tujuan *Good Corporate Governance*

Fatmawati (2018) menyatakan bahwa dalam menjalankan perusahaan diperlukan sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan yaitu dengan menerapkan *Good Corporate Governance* di dalam perusahaan sehingga terdiri dari lima macam tujuan utama yaitu :

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.

2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *the stakeholders* atau pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan.
5. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

Kelima tujuan utama *Good Corporate Governance* tersebut menunjukkan bahwa pentingnya hubungan antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan badan usaha atau perusahaan sehingga diperlukan tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Prabowo (2018;29) bahwa untuk menciptakan tujuan tersebut diperlukan pengelolaan perusahaan yang baik yaitu memberikan perlindungan yang memadai dan berperilaku adil kepada para pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya melalui peningkatan nilai pemilik saham secara maksimal sehingga pengelolaan perusahaan bukan hanya sekedar untuk menjaga perusahaan agar bekerja sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku akan tetapi pengelolaan yang baik dapat diketahui oleh publik dan pihak yang berkepentingan supaya publik mengetahui bahwa itu adalah keputusan yang benar.

2.2.2.3. Prinsip-Prinsip dalam *Good Corporate Governance* (GCG)

Perkembangan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sangat diperhatikan hampir semua negara, terutama negara maju yang menekankan penerapan prinsip-

prinsip *Good Corporate Governance* di negara berkembang yang menjadi mitra kerja atau negara yang mendapatkan bantuan pendanaan maka pemerintah Indonesia perlu menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada setiap aspek bisnis dan semua jajaran perusahaan di Indonesia dengan meningkatkan citra dan kinerja perusahaan yang lebih baik serta meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham.

Menurut Prabowo (2018;20) prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* bertujuan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan memperhatikan kepentingan bagi pihak yang berkepentingan yaitu terdiri dari lima aspek antara lain sebagai berikut :

1. *Transparansi (Transparancy)*

Prinsip ini sangat penting bagi pemegang saham karena perusahaan harus mengungkapkan informasi yang bersifat material dan relevan yaitu informasi tersebut dapat diakses dan dipahami dengan mudah oleh *stakeholders* sehingga hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan dan para pemegang kepentingan. Perusahaan mengambil inisiatif bahwa tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi hal yang penting yaitu untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pihak kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Manajemen harus bertanggung jawab kepada perusahaan dan pemegang saham seperti perusahaan di Indonesia yang tidak jelas fungsi pengelolaan perusahaan terutama berbentuk tertutup. Selain itu, perusahaan harus menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang cepat dan tepat serta menggunakan peran dan fungsi internal audit dalam menilai akuntabilitas laporan keuangan perusahaan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus patuh pada pengelolaan perusahaan yang sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan dalam menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjunjung etika bisnis agar tercipta lingkungan bisnis yang sehat. Oleh karena itu, perusahaan menyadari bahwa kegiatan operasional tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dan kerjasama yang aktif dengan pihak yang berkepentingan atau *stakeholders* dengan tujuan untuk terpelihara kesinambungan usahanya dalam jangka panjang.

4. Independensi (*Independency*)

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga peningkatan independensi untuk pengambilan keputusan bisnis, yaitu perusahaan mengembangkan aturan atau pedoman yang jelas dan tegas agar organ-organ

perusahaan tidak saling mendominasi dan tanpa di intervensi oleh pihak lain dalam menjalankan perusahaan.

5. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Perusahaan harus memerhatikan kepentingan para pemegang saham baik pemegang saham minoritas maupun pemegang saham asing harus diperlakukan adil dan setara sehingga perusahaan harus membuat peraturan untuk melindungi kepentingan minoritas, pedoman perilaku perusahaan, kebijakan yang melindungi perusahaan dari perbuatan buruk orang dalam, dan konflik kepentingan agar hak-hak *stakeholders* dapat terpenuhi berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2.4. Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Penerapan *Good Corporate Governance* pada suatu perusahaan memberikan manfaat dan keuntungan bagi perusahaan jika diterapkan dengan benar.

Adapun manfaat yang diperoleh dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (Launa dan Respati, 2014) antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, dan lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

4. Pemegang saham merasa puas dengan kinerja perusahaan karena dapat meningkatkan *shareholder value* dan dividen.
5. Memberikan acuan agar pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan terciptanya mekanisme *checks and balances* di perusahaan.
6. Mengurangi *agency cost* atau biaya keagenan yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada manajemen.
7. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui *supervise* atau pemantauan kinerja manajemen dan akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, perusahaan yang menerapkan kebijakan dan praktik *Good Corporate Governance* yang lebih baik dan diterapkan di berbagai perusahaan Indonesia maka perusahaan dan pihak yang berkepentingan merasakan manfaat penerapan *Good Corporate Governance* sehingga bertujuan untuk membangun kepercayaan pasar dan mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil serta bersifat jangka panjang (Sochib, 2016;32).

2.2.2.5. Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG)

Mekanisme *Good Corporate Governance* merupakan prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak pengambilan keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan maka dari itu mekanisme *Good Corporate Governace* yang dapat dilakukan meliputi 2 mekanisme yaitu mekanisme internal seperti struktur dewan direksi, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksklusif

sedangkan mekanisme eksternal seperti pasar untuk kontrol perusahaan, kepemilikan institusional dan tingkat pendanaan dengan utang (Launa dan Respati, 2014). Struktur kepemilikan merupakan salah satu mekanisme dalam *Good Corporate Governance*, sehingga permasalahan mengenai *Good Corporate Governance* merupakan permasalahan yang timbul akibat pihak-pihak yang terlibat mempunyai kepentingan yang berbeda (Oktafiah, 2017).

Pada kegiatan operasional perusahaan terdapat prinsip *Good Corporate Governance* yang harus diterapkan dan dibentuk dalam suatu mekanisme. Mekanisme diperlukan agar kegiatan operasional perusahaan dapat dijalankan dengan baik dan bertujuan untuk kepentingan perusahaan secara bersama-sama yang ditetapkan oleh perusahaan. Misalkan PT Sarinah memiliki prosedur sesuai dengan keputusan yang telah dibuat antara lain sebagai berikut :

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) sesuai Keputusan Direksi PT Sarinah Persero Nomor: 048/KPTS/DIREKSI/XII/2014 berisi Kata Pengantar Komisaris Utama, Kata Pengantar Direktur Utama, Profil Perusahaan, Daftar Istilah, Bab I : Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Bab II: Organ Perusahaan, Bab III : Kebijakan Perusahaan, dan Bab IV : Penutup.
2. Pedoman Perilaku sesuai Keputusan Direksi PT Sarinah Persero Nomor : 048/KPTS/DIREKSI/XII/2014 berisi Kata Pengantar, Pernyataan Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi, Bab I : Pendahuluan, Bab II : Pernyataan Nilai-nilai perusahaan, Bab III : Perilaku Etika, Bab IV : Penegakan Pedoman Perilaku, Bab V : Penutup, dan Pernyataan Kepatuhan Tahunan.

3. Pedoman Kerja sesuai Keputusan Direksi PT Sarinah Persero Nomor : 051/KPTS/DIREKSI/XII/2010 berisi Bab I : Pendahuluan, Bab II : Komisaris, Bab III : Direksi, Bab IV : Tata Laksana Hubungan Kerja Komisaris dan Direksi, dan Bab V : Kegiatan Antar Organ Perseroan.
4. Pedoman Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai Keputusan Direksi PT Sarinah Persero Nomor : 002/KPTS/DIREKSI/2015
5. Pedoman Whistleblowing System sesuai Keputusan Direksi PT Sarinah Persero Nomor : 024/KPTS/DIREKSI/VIII/2013 berisi
 - Sistem Pelaporan Pelanggaran berupa Pemahaman awal dan lingkup pelaporan, Prinsip dasar, Perlindungan terhadap pelapor, Kewenangan penanganan laporan, Laporan Komisi Pelaporan Pelanggaran
 - Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran berupa Sarana/media pelaporan, Prosedur Pengelolaan, dan Sanksi
 - Format Berita Acara Hasil Investigasi Awal
 - Format Berita Acara Hasil Investigasi Lanjutan
6. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance Code) PT Sarinah Persero sesuai Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No : 01/KPTS/DEKOM/XII/2014 dan No : 049/KPTS/DIREKSI/XII/2014. Pedoman Ketentuan/Kebijakan atas Pemberian dan Penerimaan Hadiah serta Donasi (GRATIFIKASI) sesuai Keputusan Direksi PT Sarinah Persero Nomor : 026/KPTS/DIREKSI/VIII/2013. Pedoman Benturan Kepentingan sesuai

Keputusan Direksi PT Sarinah Persero Nomor : 057/KPTS/DIREKSI/VIII/2015 berisi Bab I : Pendahuluan, Bab II : Benturan Kepentingan, Bab III : Penanganan Situasi, Bab IV : Pencegahan Benturan Kepentingan.

Ada empat mekanisme *Good Corporate Governance* yang sering digunakan dalam penelitian yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan keberadaan komite audit yang berguna untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap manajemen laba maka penjelasan mengenai empat mekanisme *Good Corporate Governance* antara lain sebagai berikut :

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun dan diukur dalam persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional dalam suatu perusahaan seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi maupun kepemilikan lembaga dan perusahaan lain (Febrina, dkk., 2018).

Kepemilikan institusional mempunyai peran penting dalam menghindari konflik keagenan antara pemegang saham dan manajer sehingga keberadaan investor institusional mampu melakukan pengawasan yang baik dalam setiap keputusan manajer hal ini dikarenakan investor institusional ikut campur dalam pengambilan keputusan penting agar tidak gampang percaya terhadap perilaku manajemen laba (Giovani, 2017).

Mekanisme kepemilikan institusional pada suatu perusahaan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen maka pengawasan tersebut dilakukan oleh perusahaan dan investor institusional dengan tujuan untuk membatasi perilaku manajer. Semakin besarnya kepemilikan institusional maka semakin besar pula suara dan dorongan terhadap institusi keuangan tersebut yang mempunyai tugas untuk mengawasi manajemen sehingga memberikan dorongan yang lebih besar terhadap manajemen dalam mengoptimalkan kinerja perusahaan dan menyelaraskan kepentingan manajemen terhadap pemegang saham atau *stakeholders* (Pratiwi, 2015).

2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau manajer tersebut sebagai pemegang saham perusahaan sehingga keberadaan kepemilikan manajemen diharapkan dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara manajemen dan para pemegang saham lainnya (Onasis, 2017).

Kepemilikan manajerial merupakan persentase kepemilikan saham oleh pihak manajemen (Febrina, dkk., 2018). Selain itu, manajer mendapatkan keuntungan dari keputusan yang diambil dan menanggung resiko jika terdapat kerugian yang muncul sebagai hasil pengambilan keputusan yang buruk. Jadi, semakin tinggi proporsi kepemilikan manajemen dalam suatu perusahaan dapat mempersatukan kepentingan manajer dan para pemegang saham sehingga berdampak pada kinerja perusahaan yang semakin baik (Giovani, 2017).

Selain itu, kepemilikan manajerial sebagai salah satu mekanisme *good corporate governance* digunakan dengan tujuan untuk mengurangi biaya keagenan sehingga dapat meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen dan kepemilikan saham perusahaan terhadap manajemen yaitu dapat menyetarakan kepentingan pemegang saham terhadap kepentingan manajer yang berdampak positif bagi kelangsungan perusahaan berupa konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer dapat dikurangi (Pratiwi, 2015).

3. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang memiliki peran penting untuk memonitor kebijakan direksi, menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Fatmawati, 2018).

Menurut Febrina, dkk (2018) berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6 menjelaskan bahwa dewan komisaris merupakan bagian dari mekanisme *good corporate governance* yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan secara umum sesuai anggaran dasar dan memberikan nasehat kepada direksi.

Gunawan dan Sitomorang (2016) mengatakan bahwa dewan komisaris dipilih dan bertanggung jawab kepada RUPS. Oleh karena itu, dewan komisaris memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam mengawasi tindakan direksi serta berhak memberi nasehat kepada direksi sehingga dengan pengawasan dewan komisaris kepada dewan direksi bertujuan untuk kepentingan perusahaan dalam

melaksanakan tanggung jawab sosial dan memantau efektifitas penerapan *good corporate governance* yang dilakukan perusahaan.

Dewan komisaris mempunyai tugas dengan tujuan untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur perusahaan. Dewan komisaris yang berada di Indonesia ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS sesuai UU Nomor 40 2007 mengenai perseroan terbatas kemudian dijelaskan tugas dan kewenangan dewan komisaris. Berdasarkan pasal 108 ayat 1 dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada direksi, pengawasan dan pemberian nasihat yang dimaksud ayat 1 yaitu dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (Sochib, 2016;31).

Sochib (2016;32) dewan komisaris pada suatu perusahaan lebih menekankan pada fungsi monitoring dari kebijakan direksi. Peran komisaris diharapkan dapat meminimalisir masalah agensi yang terjadi antara dewan direksi dan pemegang saham maka dewan komisaris dapat melakukan pengawasan kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

4. Komite Audit

Gunawan dan Situmorang (2016) berdasarkan pasal 71 UU BUMN komisaris dan dewan pengawas menjelaskan bahwa wajib membentuk komite yang bekerja

secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi pekerjaan direksi.

Komite audit memiliki peran penting dalam hal menjaga kredibilitas dalam menyusun laporan keuangan, menerapkan *Good Corporate Governance* dan memastikan terjaganya sistem *monitoring* yang baik dalam suatu perusahaan. Selain itu, jika fungsi komite audit berjalan dengan baik maka kontrol terhadap perusahaan lebih bagus agar konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan diri sendiri dapat ditekan (Giovani, 2017).

Menurut Giovani (2017) berdasarkan BAPEPAM No. SE – 03/PM/2000 bahwa tugas komite audit adalah sebagai berikut :

- a. Menelaah informasi keuangan yang diterbitkan perusahaan.
- b. Menelaah dan melaporkan pada dewan komisaris mengenai pengaduan yang berhubungan dengan emiten.
- c. Menjaga kerahasiaan rahasia perusahaan, data dan dokumen.
- d. Melakukan pelaporan pada komisaris tentang risiko yang ditemui perusahaan dan penerapan manajemen risiko oleh direksi.
- e. Menelaah ketaatan perusahaan atas peraturan perundang-undangan dalam bidang pasar modal dan peraturan lainnya mengenai aktivitas perusahaan.

Fatmawati (2018) berdasarkan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* mengenai komite audit, menjelaskan bahwa komite audit merupakan

suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris dengan berbagai keahlian, pengalaman, kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit.

Komite audit di Indonesia memiliki peran penting dalam pelaksanaan *Corporate Governance* yaitu mempunyai tugas untuk memberikan suatu pandangan mengenai masalah akuntansi, pelaporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal, dan auditor independen.

Komite audit dalam melaksanakan tugasnya yaitu dengan melakukan pengawasan untuk meningkatkan efektifitas dalam menciptakan keterbukaan dan pelaporan keuangan yang berkualitas, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan pengawasan internal yang memadai maka aspek penting yang dilakukan komite audit yaitu melakukan pengawasan untuk mewujudkan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab berupa penyusunan laporan keuangan, manajemen risiko dan pengendalian serta *corporate governance* (Sochib, 2016;35).

Selain itu, komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal sehingga dapat mengurangi perilaku *opportunistic* yaitu manajemen laba dengan mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan terhadap audit eksternal maka komite audit berfungsi sebagai penghubung antara auditor internal dan auditor eksternal serta dewan direksi yang melakukan kegiatan dengan

memperhitungkan review auditor, keseluruhan ruang lingkup audit, hasil audit, kontrol keuangan internal dan informasi keuangan untuk publikasi (Sochib;36).

2.2.3. Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajer untuk melaporkan laba yang dapat memaksimalkan kepentingan pribadi atau perusahaan dengan menggunakan kebijakan metode akuntansi. Selain itu, manajemen laba merupakan faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, menambah bias dalam laporan keuangan, dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang percaya terhadap angka laba hasil rekayasa sebagai angka laba tanpa rekayasa (Oktafiah, 2017).

Menurut Giovani (2017), menjelaskan bahwa manajemen laba merupakan pengambilan keputusan yang sengaja dilakukan dengan tidak melanggar prinsip akuntansi yang diterima umum baik di luar maupun di dalam *General Accepted Accounting Principal* (GAAP).

Di samping itu, manajemen laba diartikan sebagai penyusunan laporan keuangan dengan mengubah laporan keuangan menggunakan *judgement* yang dapat menyesatkan *stakeholder* dalam melihat kinerja ekonomi perusahaan. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan cara yang digunakan manajer untuk mempengaruhi angka laba secara sengaja dan sistematis dengan menggunakan kebijakan akuntansi dan prosedur akuntansi tertentu dengan tujuan untuk menguntungkan berbagai pihak.

Menurut Lestari dan Murtanto (2017) manajemen laba dilakukan dengan pola diantaranya sebagai berikut :

1. *Taking a Bath*

Pola manajemen laba yang pertama dengan melakukan pelaporan laba pada periode tahun berjalan dilihat dari kondisi perusahaan dengan nilai sangat rendah atau sangat tinggi dan manajer mengakui biaya-biaya dan kerugian periode yang akan datang pada periode berjalan ketika pada periode berjalan terjadi keadaan buruk yang tidak menguntungkan.

2. *Income Minimization*

Pola manajemen laba yang kedua dimana laba pada periode tahun berjalan dilaporkan lebih rendah dari pada laba yang sesungguhnya, kemudian manajer mengakui secara cepat biaya-biaya seperti biaya pemasaran, riset dan pengembangan ketika perusahaan memperoleh *profit* atau keuntungan yang cukup besar.

3. *Income Maximization*

Pola manajemen laba yang ketiga merupakan kebalikan dari pola *income minimization*, yaitu pola ini dilakukan perusahaan dengan melaporkan laba pada periode tahun berjalan lebih tinggi dari pada laba yang sesungguhnya sehingga memicu upaya manajemen untuk memaksimalkan laba yang dilaporkan.

4. *Income Smoothing*

Pola manajemen laba yang keempat merupakan pola yang sering digunakan yaitu dengan cara meratakan laba yang dilaporkan dengan tujuan untuk laporan

eksternal terutama bagi investor, mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan sehingga perusahaan tampak lebih stabil dan tidak berisiko dikarenakan investor menyukai laba perusahaan yang relatif stabil di setiap periode.

Sochib (2016;38) mengatakan bahwa teknik yang bersifat legal pada praktik manajemen laba terdiri dari lima teknik yaitu mengubah metode akuntansi, membuat estimasi akuntansi, mengubah periode pengakuan pendapatan dan biaya, menggambarkan akun *current* dan *non current* serta menggambarkan *discretionary accrual* dan *non discretionary accrual* sehingga sasaran yang ingin dicapai manajer pada praktek manajemen laba yaitu biaya politis (*political cost minimization*), memaksimalkan kesejahteraan manajer (*manager wealth maximization*), dan meminimalkan biaya financial (*minimization of financing costs*).

Beberapa bentuk manajemen laba sangat beragam sehingga perusahaan harus lebih waspada terhadap berbagai bentuk manajemen laba yaitu dengan melakukan perubahan metode atau asumsi akuntansi, menghapus keuntungan dan kerugian luar biasa, penurunan nilai, dan menentukan waktu pengakuan pendapatan dan beban (Sochib, 2016;39).

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba

Menurut Oktafiah (2017), kepemilikan institusional memiliki kemampuan dalam mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga

dapat mengurangi perilaku manajemen laba. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuan untuk memonitor manajemen jadi semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah saham yang dimiliki investor institusional yang semakin besar mampu menjadi mekanisme *Good Corporate Governance* dalam membatasi perilaku manajemen laba.

Keberadaan investor institusional mempunyai peran penting untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen dan kebijakan perusahaan, tindakan pengawasan tersebut mendorong manajer untuk lebih fokus terhadap kinerja perusahaan agar dapat mengurangi perilaku manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. Selain itu, nilai kepemilikan institusional yang besar digunakan perusahaan sebagai alat pengendalian internal yang baik. Teori keagenan menggunakan asimetri informasi yaitu antara pemilik sebagai *principal* dan manajemen sebagai agen sehingga agen lebih mengetahui informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan yang menyebabkan ketidakseimbangan informasi dan mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada *principal* seperti melakukan manipulasi laba (Kori dan Rasmini, 2017).

Kepemilikan institusional yang tinggi dapat mempengaruhi dan meminimalisir terjadinya perilaku manajemen laba sehingga dipercaya dapat mengawasi perilaku manajemen dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan maka pengawasan yang ketat dapat meminimalkan kesalahan yang dilakukan

perusahaan akan mendorong perusahaan memberikan informasi yang lebih akurat dan transparan (Suri dan Dewi, 2018).

Perilaku pengawasan yang dilakukan perusahaan oleh kepemilikan institusional mendorong manajer untuk lebih fokus terhadap kinerja perusahaan maka hal tersebut dapat mengurangi perilaku mementingkan diri sendiri agar laporan keuangan yang dihasilkan manajemen lebih berkualitas. Kepemilikan institusional melakukan pengawasan aktif yang berkaitan dengan informasi perusahaan dikarenakan kepemilikan institusional mempunyai kesempatan, sumber daya, dan kemampuan dalam mengawasi serta mempengaruhi manajer mengenai perilaku manajemen laba sehingga dapat memantau secara profesional melalui perkembangan investasi mengenai tingkat pengendalian terhadap perilaku manajemen laba yang tinggi agar perilaku manajemen laba tersebut dapat ditekan dengan keberadaan kepemilikan institusional secara efektif mampu menjadi monitoring bagi perusahaan (Abdillah, 2015).

Teori keagenan menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh kepemilikan institusional berdampak pada tata kelola perusahaan sekaligus berperan penting bagi perusahaan sebagai bentuk pengawasan yang lebih baik dalam mengantisipasi perilaku manajemen laba dengan cara meningkatkan monitoring dan menciptakan perilaku manajemen laba yang baik dari segi positif (Mangkusuryo dan Jati, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian yang sama dengan Puspitasari, dkk (2019) dan Suheny (2019) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif

dan signifikan terhadap manajemen laba karena kepemilikan institusional mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal dan kepemilikan institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan yaitu investasi saham yang biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab pada divisi tertentu dalam mengelola investasi perusahaan tersebut sehingga kepemilikan institusional mempengaruhi perilaku manajemen laba. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

2.3.2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba

Giovani (2017), menjelaskan bahwa ketika manajemen memiliki bagian saham dari perusahaan, maka manajemen punya kepentingan di dalam perusahaan sehingga saat perusahaan semakin maju maka nilai saham yang dimiliki meningkat. Selain itu, pihak manajemen tidak mungkin melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan dikarenakan nilai saham yang dimiliki mengalami penurunan ketika perusahaan merugi sehingga mengakibatkan pihak manajemen berusaha sebaik-baiknya untuk memajukan perusahaan dikarenakan prestasi perusahaan terkait dengan nilai saham yang dimilikinya.

Kepemilikan saham oleh manajer yang ada di perusahaan mampu menciptakan kinerja perusahaan secara optimal dan memotivasi manajer agar lebih berhati-hati dalam bertindak dikarenakan manajer menanggung konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan dan manajemen merupakan pemilik saham

perusahaan sehingga pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perusahaan dilakukan secara hati-hati dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Lestari dan Murtanto, 2017).

Manajemen laba dari sudut pandang teori akuntansi digunakan sebagai motivasi manajer perusahaan, motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda seperti antara manajer sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham sehingga dua hal tersebut mempengaruhi perilaku manajemen laba dikarenakan kepemilikan manajer ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan sesuai metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang dikelola (Launa dan Respati, 2014).

Di samping itu, jika kepentingan manajer dan pemilik dapat sejajar maka manajer tidak termotivasi untuk memanipulasi informasi atau melakukan manajemen laba agar kualitas informasi akuntansi dan informasi laba mengalami peningkatan. Kepemilikan manajerial dapat membantu dalam menyatukan kepentingan antara pemegang saham dan manajer yaitu semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan dan peningkatan tersebut digunakan untuk mengurangi konflik keagenan (Oktafiah, 2017).

Berdasarkan teori agensi konflik keagenan timbul karena perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen yang menyebabkan manajemen sebagai pengelola perusahaan melakukan tindakan kecurangan dan tidak etis sehingga cara untuk mengurangi konflik keagenan yaitu memberikan kepemilikan saham kepada manajer agar motivasi manajer dalam melakukan

manajemen laba berbeda dengan manajer yang tidak memiliki saham pada perusahaan, tetapi saham yang diberikan kepada manajer relatif kecil sehingga belum mampu menekan perilaku manajemen laba oleh manajer perusahaan dan tambahan wewenang sebagai pemilik perusahaan yang membuat manajer semakin leluasa melakukan manajemen laba (Sudjatna dan Muid, 2015). Perusahaan dengan kepemilikan saham yang besar memiliki insentif untuk memonitor sehingga teori agensi menjelaskan bahwa beberapa perusahaan memberikan insentif kepada pihak manajemen dengan tujuan untuk mengurangi perilaku manajemen laba pada perusahaan (Gunawan dan Situmorang, 2016).

Pada suatu perusahaan mekanisme kepemilikan manajerial dapat mengurangi permasalahan keagenan yaitu dapat menyelaraskan kepentingan antara manajer dengan para pemegang saham yaitu dengan cara meningkatkan kepemilikan manajerial karena dengan kepemilikan manajerial yang meningkat maka manajer berusaha dalam meningkatkan kinerja perusahaan untuk kepentingan para pemegang saham (Sari, 2014). Kepemilikan saham manajerial berhubungan dengan kepentingan antara manajer dan para pemegang saham yaitu adanya keputusan manajer dalam mengambil keputusan dan menanggung risiko jika terjadi kerugian akibat dari pengambilan keputusan yang salah maka perusahaan berharap dengan adanya kepemilikan manajerial dapat mengurangi perilaku manajemen laba karena bertujuan untuk kepentingan yang sama dengan pemegang saham sehingga perbedaan kepentingan menjadi berkurang dikarenakan manajer tidak melakukan manajemen laba yang dapat merugikan para pemegang saham (Suheny, 2019).

Hasil yang sama pada penelitian Oktafiah (2017) Sudjatna dan Muid (2015) dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba karena pemilik dengan jumlah saham yang besar dapat melakukan fungsi pengawasan dengan maksimal. Selain itu, kepemilikan saham manajerial membantu dalam penyatuan kepentingan antara pemegang saham dan manajer sehingga peningkatan kepemilikan manajerial digunakan sebagai cara untuk mengurangi konflik keagenan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

2.3.3. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba

Menurut Fatmawati (2018), mengatakan bahwa peran dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba melalui fungsi *monitoring* sehingga dapat membatasi tingkat manajemen laba atas laporan keuangan serta dengan jumlah dewan komisaris yang semakin banyak diharapkan dapat meningkatkan *corporate governance* agar perilaku manajemen laba semakin menurun.

Dewan komisaris mempunyai tugas untuk mengawasi perilaku manajemen puncak, ketika perilaku manajemen diawasi maka manajemen puncak lebih hati-hati dalam mengambil keputusan dan mengurangi perilaku manajemen laba. Keberadaan dewan komisaris mempunyai kewajiban untuk memonitor laporan keuangan perusahaan yang diharapkan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat memperoleh laporan laba yang berkualitas

(Giovani, 2017). Perusahaan yang memiliki proporsi anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau *outside director* dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba maka teori agensi menjelaskan bahwa dalam mengurangi perilaku manajemen laba pada perusahaan yaitu investor membuat biaya agen dalam memonitor perilaku manajemen dalam perusahaan (Gunawan dan Situmorang, 2016).

Permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham diharapkan dapat diminimalisir oleh dewan komisaris dan dilakukan pengawasan kinerja dewan direksi agar kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Di samping itu, dewan komisaris mempunyai peranan penting dalam mengawasi jalannya perusahaan, mengarahkan strategi, dan memastikan bahwa manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai (Suheny, 2019).

Dewan komisaris mempunyai kemampuan untuk memberikan informasi yang memadai dalam pengambilan keputusan dan berpartisipasi secara aktif serta melakukan penetapan agenda dan strategi maka dewan komisaris mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengawasan kualitas informasi yang terdapat pada laporan keuangan hal ini bertujuan untuk mengatasi perilaku manajemen laba yang berdampak pada kurangnya kepercayaan investor (Sochib, 2016;32). Selain itu, dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dengan cara membatasi perilaku manajemen laba dikarenakan dewan komisaris memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam mengawasi perilaku manajer dan memberikan nasihat kepada manajer jadi semakin banyak dewan komisaris di dalam perusahaan

maka semakin ketat pengawasan sehingga dapat menurunkan perilaku manajemen laba (Wijaya dan Purwanto, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian yang sama dengan Kristiani, dkk (2014) menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris yang kecil lebih efektif dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan dengan dewan komisaris yang berukuran besar maka dewan komisaris yang berukuran besar kurang efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai alat monitoring kegiatan manajemen dikarenakan sulit berkomunikasi dan berkoordinasi dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

H3 : Dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

2.3.4. Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Laba

Komite audit memiliki tanggung jawab utama untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya termasuk masalah yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan (Fatmawati, 2018). Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: 117/MMBU/ 2002 komite audit mempunyai tugas untuk mengawasi laporan keuangan, efektifitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor, dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal (Giovani, 2017).

Selain itu, komite audit membantu dalam hal berkontribusi menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan komite audit berdampak pada laporan keuangan seperti menurunnya

ketidaktepatan pengukuran akuntansi, menurunnya ketidaktepatan pengungkapan akuntansi, dan menurunnya tindakan kecurangan manajemen (Giovani, 2017). Fatmawati (2018), menemukan adanya hubungan antara keahlian komite audit pada bidang keuangan dan manajemen laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit pada bidang keuangan terbukti efektif mengurangi manajemen laba sehingga komite audit diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap perusahaan agar tercipta praktik perusahaan yang transparan dan mengurangi manajemen laba pada perusahaan.

Pada teori agensi sesuai dengan Keputusan No. 29/PM/2004 mengenai komite audit menjelaskan bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang mempunyai tugas dalam pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit berperan penting bagi pengelolaan perusahaan dan dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dengan pihak manajemen dalam mengatasi masalah pengendalian (Almalita, 2017). Komite audit mempunyai manfaat untuk menjamin transparansi laporan keuangan, keadilan *stakeholder*, dan pengungkapan informasi yang dilakukan oleh manajemen sehingga dengan adanya pengawasan yang ketat manajemen akan sulit mendapatkan kesempatan untuk melakukan tindakan curang yang berkaitan dengan laporan keuangan (Suri dan Dewi, 2018).

Komite audit adalah pihak yang berhubungan dengan dewan komisaris dimana komite audit membantu dewan komisaris untuk meningkatkan laporan keuangan dan peningkatan efektifitas internal dan eksternal audit. Keberadaan komite audit bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan meningkat agar


tercipta praktik perusahaan yang transparan yang berguna untuk meminimalisir perilaku manajemen laba pada perusahaan sehingga komite audit yang efektif bermanfaat dalam meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan tahunan yang diaudit serta membantu dewan direksi untuk memajukan perusahaan dalam hal kepentingan pemegang saham (Suheny,2019). Perusahaan berharap agar keberadaan komite audit mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances* yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya (Suheny, 2019).

Hasil yang sama pada penelitian Hanggara (2016) dan Bintara (2018) menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba karena semakin banyak komite audit yang dimiliki perusahaan dan pendidikan komite audit di bidang keuangan maka secara efektif mengurangi perilaku manajemen laba sehingga dengan keberadaan komite audit diharapkan pengawasan terhadap perusahaan meningkat agar tercipta praktik perusahaan yang transparan dengan tujuan meminimalisir perilaku manajemen laba pada perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

H4 : Komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

2.4. Kerangka Konseptual

Berdasarkan pada tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang dijelaskan di atas, kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1.
Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan bahwa terdapat empat variabel independen yang terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite audit serta variabel dependen yaitu manajemen laba. Kepemilikan institusional (X1) yang berkaitan dengan saham perusahaan dapat diukur menggunakan persentase jumlah saham yang dimiliki institusional dengan seluruh jumlah saham perusahaan yang beredar pada saat penerbitan laporan keuangan sedangkan kepemilikan manajerial (X2) juga berkaitan dengan saham perusahaan dapat diukur menggunakan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan dari seluruh jumlah saham perusahaan yang beredar.

Selain itu, dewan komisaris (X3) yang berkaitan dengan pengendalian internal dapat diukur menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan yang berasal dari dalam perusaham maupun dari luar perusahaan sedangkan komite audit (X4) yang berkaitan dengan pihak yang membantu dewan komisaris dapat diukur menggunakan persentase anggota komite audit yang berlatar belakang keuangan terhadap jumlah seluruh anggota komite audit. Manajemen Laba (Y) berkaitan dengan perilaku manipulasi yang dilakukan manajemen dapat diukur menggunakan perhitungan *discretionary accruals* dan *non discretionary accruals* dengan model perhitungan yaitu *modified jones model*. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* dan struktur kepemilikan terhadap manajemen laba yang diukur dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.